



## P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : Holima Wilil;-----
2. Tempat lahir : Musatfak;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 20/5 Juni 1997;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Hamuni Distrik Mulsafak Wamena;-----
7. Agama : Katholik;-----
8. Pekerjaan : Swsata (sopir Anggkot);-----

Terdakwa Holima Wilil ditahan dalam tahanan rutan oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;-----

Terdakwa menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;--

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Holima Wilil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan 6(enam)bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1(satu)unit Hp Samsung Duos warna hitam memiliki kesing (pembungkus)abu-abu bertuliskan Slimarmor;  
Dikembalikan kepada saksi Sanuel Kurisi;-----
  - 1(satu)buah tali plastik warna biru dengan panjang ± 30(tiga puluh)cm;-----
3. Menyatakan terdakwa Yotam Holago alias Fukla terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian hewan ternak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yotam Holago alias Fukla dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1(satu)ekor hewan ternak anak babi berwarna putih;----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MICHAEL EDWARD MAXEY mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);-----  
----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.**-----

SUBSIDAIR;-----  
----- Bahwa terdakwa HOLIMA WILIL bersama-sama dengan sdr. PASKALIS MABEL [Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/ 33/ IV/ 2017 - Reskrim tanggal 30 April 2017] dan dengan sdr. YEREMIAS WETIPO [Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/ 34/ IV/ 2017/ Reskrim tanggal 30 April 2017] pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena , "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----  
-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Sdr. PASKALIS MABEL (DPO) dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) di Jalan lokasi III (tiga) Wamena dan hendak menuju pasar misi wouma, sesampainya di jalan Ahmad Yani Wamena sdr. PASKALIS MABEL berkata kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) "kamu jaga orang disitu" kemudian terdakwa memantau di pos lintas dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) memantau situasi yang apabila ada orang lewat maka berteriak "PASKA", kemudian tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL EDWARD MAXEY, sdr. PASKALIS MABEL (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP (Handphone) Samsung DUOS Warna Hitam yang memiliki kesing (pembungkus) abu-abu bertuliskan SLIMARMOR dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan GEORGE berisikan 1 (satu) surat fotocopy STNK DS 2026 BE atas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn



nama MICHAEL EDWARD MAXEY dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil jenis strada milik saksi MICHAEL EDWARD MAXEY yang terparkir di jalan Ahmad Yani Wamena yaitu dengan cara merusak pintu mobil jenis strada tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci Palsu [Daftar Pencarian Barang (DPB) Nomor : DPB/ 35/ IV/2017-Reskrim tanggal 08 April 2017], kemudian sdr. PASKALIS MABEL (DPO) pergi meninggalkan mobil jenis strada tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) di jalan lokasi III (tiga) Wamena yang selanjutnya sdr. PASKALIS MABEL menyerahkan HP (Handphone) Samsung Duos tersebut kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) untuk dijual kepada saksi RONAL SAMPE seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibagi kepada sdr. PASKALIS MABEL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MICHAEL EDWARD MAXEY mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.** ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Ronal Sampe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;-----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 17.30 wit saksi berada dirumah sedang istirahat dan saksi tidak tahu ada kejadian pencurian;-----
- Bahwa pada hari saptu tanggal 8 April 2017 sekitar pukul 14.00 wit terdakwa holima wilil bersama dengan Yeremias Wetipo(DPO) datang kerumah menawarkan Hp kepada saksi;---
- Bahwa terdakwa menawarkan Hp tersebut dengan berkata Hp ini kita mau jual lalu saksi menjawab jual dengan harga berapa lalu terdakwa menjawab dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi berkata kalau harga segitu saya tidak bias ambil lalu terdakwa menjawab kalau bisa Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab kalau Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) saksi ambil jawab terdakwa ia sudah;--
- Bahwa Hp Samsung yang saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar Hp yang saksi beli dari terdakwa adalah Hp Samsung duos warna hitam memiliki kesing(pembungkus) abu-abu bertuliskan slimamor;-----
- Bahwa Hp Samsung tersebut adalah hasil curian dari saudara Michael Edward Maxey bukan milik terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar;-----

2. Saksi Michael Edward Maxey yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 06.00 wit saksi memarkir mobil dan didalam mobil tersebut ditaruh 1(satu)buah Hp Samsung Duos warna hitam dan satu buah dompet;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mengunci mobil saksi dan setelah ngobrol saksi kembali ke mobil saksi melihat disamping posnelling tidak melihat Hp dan dompetnya;---
- Bahwa dompet tersebut berisikan satu buah foto copy STNK mobil milik saksi dan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hilang dalam dompet tersebut;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga kehilangan Hp Samsung duos warna hitam memiliki kasing warna abu-abu bertuliskan Slimarmor dan dompet warna hitam;-----
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);-----  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya yang dibacakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Sdr. PASKALIS MABEL (DPO) dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) di Jalan lokasi III (tiga) Wamena dan hendak menuju pasar misi wouma;-----
- Bahwa di jalan Ahmad Yani Wamena sdr. PASKALIS MABEL berkata kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) "kamu jaga orang disitu";-----
- Bahwa sdr. PASKALIS MABEL (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP (Handphone) Samsung DUOS Warna Hitam yang memiliki kasing (pembungkus) abu-abu bertuliskan SLIMARMOR dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan GEORGE berisikan 1 (satu) surat fotocopy STNK DS 2026 BE atas nama MICHAEL EDWARD MAXEY dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil jenis strada milik saksi MICHAEL EDWARD MAXEY yang terparkir di jalan Ahmad Yani Wamena yaitu dengan cara merusak pintu mobil jenis strada tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci Palsu;-----
- Bahwa sdr. PASKALIS MABEL menyerahkan HP (Handphone) Samsung Duos tersebut kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) untuk dijual kepada saksi RONAL SAMPE seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibagi kepada sdr. PASKALIS MABEL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu)unit Hp Samsung duos warna hitam memiliki kesing (pembungkus)abu-abu bertuliskan Slimarmor;-----
- 1(satu)buah dompet berwarna hitam bertuliskan George berisikan 1(satu)surat foto copy STNK DS 2026 BE an Michael Edward Maxey;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Sdr. PASKALIS MABEL (DPO) dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) di Jalan lokasi III (tiga) Wamena dan hendak menuju pasar misi wouma;-----
- Bahwa di jalan Ahmad Yani Wamena sdr. PASKALIS MABEL berkata kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) "kamu jaga orang disitu";-----
- Bahwa sdr. PASKALIS MABEL (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP (Handphone) Samsung DUOS Warna Hitam yang memiliki kesing (pembungkus) abu-abu bertuliskan SLIMARMOR dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan GEORGE berisikan 1 (satu) surat fotocopy STNK DS 2026 BE atas nama MICHAEL EDWARD MAXEY dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil jenis strada milik saksi MICHAEL EDWARD MAXEY yang terparkir di jalan Ahmad Yani Wamena yaitu dengan cara merusak pintu mobil jenis strada tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci Palsu;-----
- Bahwa sdr. PASKALIS MABEL menyerahkan HP (Handphone) Samsung Duos tersebut kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WETIPO (DPO) untuk dijual kepada saksi RONAL SAMPE seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibagi kepada sdr. PASKALIS MABEL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;-----
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;-----
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----  
Ad.1. "Unsur Barang Siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn





Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa **Holima Wiliil** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan ini telah terpenuhi;---

Ad.2. "Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak";-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tidak pidana" yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Sdr. PASKALIS MABEL (DPO) dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) di Jalan lokasi III (tiga) Wamena dan hendak menuju pasar misi wouma//di jalan Ahmad Yani Wamena sdr. PASKALIS MABEL berkata kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) "kamu jaga orang disitu" lalu sdr. PASKALIS MABEL (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP (Handphone) Samsung DUOS Warna Hitam yang memiliki kesing (pembungkus) abu-abu bertuliskan SLIMARMOR dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan GEORGE berisikan 1 (satu) surat fotocopy STNK DS 2026 BE atas nama MICHAEL EDWARD MAXEY dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil jenis strada milik saksi MICHAEL EDWARD MAXEY yang terparkir di jalan Ahmad Yani Wamena yaitu dengan cara merusak pintu mobil jenis strada tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci Palsu dimana sdr. PASKALIS MABEL menyerahkan HP (Handphone) Samsung Duos tersebut kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) untuk dijual kepada saksi RONAL SAMPE seharga Rp.900.000,- (sembilan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn



ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibagi kepada sdr. PASKALIS MABEL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3.Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa di jalan Ahmad Yani Wamena sdr. PASKALIS MABEL berkata kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) "kamu jaga orang disitu" lalu sdr. PASKALIS MABEL (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP (Handphone) Samsung DUOS Warna Hitam yang memiliki kesing (pembungkus) abu-abu bertuliskan SLIMARMOR dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan GEORGE berisikan 1 (satu) surat fotocopy STNK DS 2026 BE atas nama MICHAEL EDWARD MAXEY dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mobil jenis strada milik saksi MICHAEL EDWARD MAXEY yang terparkir di jalan Ahmad Yani Wamena yaitu dengan cara merusak pintu mobil jenis strada tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci Palsu kemudian sdr. PASKALIS MABEL menyerahkan HP (Handphone) Samsung Duos tersebut kepada terdakwa dan sdr. YEREMIAS WETIPO (DPO) untuk dijual kepada saksi RONAL SAMPE seharga Rp.900.000,-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn



- Terdakwa pernah dihukum;-----  
Keadaan yang meringankan:-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;--  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;--

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HOLIMA WILIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOLIMA WILIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;--
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit HP Samsung DUOS warna hitam memiliki kesing (pembungkus) abu-abu bertuliskan SLIMARMOR;-----
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan GEORGE berisikan 1 surat fotocopy STNK DS 2026 BE an. MICHAEL EDWARD MAXEY;-----Dikembalikan kepada saksi MICHAEL EDWARD MAXEY;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H, Ottow W.T.G.P

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siagian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

  
Robertolambert, S.H

Ottow W.T.G.P Siagian, S.H

Hakim Ketua,

  
Benyamin Nuboba, S.H

Panitera Pengganti,

  
YOHAN YIGIBALOM

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)